



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 002/PS.REG/13.1306/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Zulkifli Sabata
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai UMMAT Kab. Padang Pariaman
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Kapuah, Koto Baru Kecamatan Padang sago Kabupaten Padang Pariaman
2. a. Nama : Indra Alamsyah
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai UMMAT Kab. Padang Pariaman
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Villa Jaya, Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 189 Tahun 2023 Tentang daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat 25584.

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/13.1306/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati

hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerima pokok permohonan DPD Partai UMMAT Kabupaten Padang Pariaman untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman membuka akses SILON kepada DPD Partai UMMAT Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menetapkan DPD Partai UMMAT Kabupaten Padang Pariaman mengupload dokumen surat keterangan Kesehatan jasmani, Rohani, dan keterangan bebas narkoba (NAPZA) atas nama Basri Jon Bakal Calon Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Padang Pariaman dari Partai UMMAT yang sudah kedalam aplikasi SILON Parpol UMMAT;;
4. Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerima dokumen surat keterangan Kesehatan jasmani, Rohani, dan keterangan bebas narkoba (NAPZA) atas nama Basri Jon Bakal Calon Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Padang Pariaman dari Partai UMMAT melalui SILON Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian untuk dilakukan Verifikasi Administrasi setelah di tetapkan Keputusan Mediasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
5. Menetapkan dalam waktu 3X24 jam pihak DPD Partai UMMAT Kabupaten Padang Pariaman dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terhitung sejak putusan dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus Tahun 2023 pukul 16.13 Wib hingga hari Minggu tanggal 27 Agustus Tahun 2023 pukul 16.13 Wib;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;


MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3x24 Jam terhitung sejak Putusan ini dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus Tahun 2023 pukul 16.13 Wib hingga hari Minggu tanggal 27 Agustus Tahun 2023 pukul 16.13 Wib;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada hari **kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang dihadiri oleh 1) Azwar Mardin, 2) Indra Gunawan, 3) Irwandi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** oleh 1) Azwar Mardin, 2) Indra Gunawan, 3) Irwandi masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan dibantu oleh Baiq Nila Ulfaini sebagai sekretaris.


Majelis Mediasi
Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

Anggota Majelis




Irwandi

Ketua Majelis



Azwar Mardin

Anggota Majelis



Indra Gunawan

Sekretaris,



BAIQ NILA ULFAINI, S.SOS., MPA
REMBINA IV/a
NIP. 19780208 200604 2 003